# KETENTUAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG

## Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. IKHSAN FAHRIZA
02011381722344

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2022

## LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| NAMA | : M. IKHSAN FAHRIZA |
| NIM | : 02011381722344 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : HUKUM PIDANA |

**JUDUL**

**KETENTUAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG**

Telah lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.** | **Isma Nurillah, S.H., M.H** |
| **NIP: 198301242009122001** | **NIP: 199404152019032033** |

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr.Febrian, S.H, M.H**
**NIP: 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : M. Ikhsan Fahriza |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381722344 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang / 24 Oktober 1999 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

METERAI TEMPEL 10000 E72C3AJX846389426

M. Ikhsan Fahriza

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

*"fa inna ma'al-'usri yusrā"*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ALLAH SWT
- ORANG TUA
- KELUARGA
- SAHABAT

# KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul " Ketentuan Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PLG" tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang, 2022

Penulis

M. Ikhsan Fahri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Atas segala kemudahan dan ridho yang selalu diberikan oleh-Nya
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahku Afrizal , dan Mamaku Grees Selly, Terima kasih telah begitu sabar menunggu Ikhsan memakai toga. Tidak akan cukup membalasnya untuk selalu mendukung dan memotivai penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tak hentinya memberikan doa setiap harinya.
3. Adikku M. Asy'ariel Fajri, Fathurrahman Al-Ghazali, dan Alicia Maulida Afifah yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Sahabatku yang amat kusayangi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terkhusus untuk grup BULBU dan grup GERANAT, Martin Nikodemus D. T., dan I. Dewa Nyoman Yoga N. P yang telah memberikan doa dan semangat yang hebat, dan selalu meluangkan waktu dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas

Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuanganku di bangku kuliah (yang sudah jadi partnerku sejak hari pertama menginjakan kaki di FH Unsri) Ira Putri Natalia, Rizky Febrianti, Farra Dinda N., Farah Qonita dan teman-temanku angkatan 2017 yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima

kasih atas bantuannya.

14. Syofiya Sutia Nabilah, yang turut serta dalam memotivasi, mendukung, dan membantu saya dalam penggarapan skripsi ini.
15. Terima Kasih untuk Janissahri Hisbullah dan Ahmad Naufal Alfredo yang sudah menjadi teman ketika sudah tidak ada motivasi untuk megerjakan skripsi ini.
16. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2022
Penulis,

M. Ikhsan Fahriza

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ..... 9

Tabel 3.1 Penyalahgunaan Wewenang Dan Melawan Hukum ..... 88

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| BPKP | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| CPNSD | : Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah |
| MA | : Mahkamah Agung |
| NO | : Nomor |
| PERMA | : Peraturan Mahkamah Agung |
| PK | : Peninjauan Kembali |
| PTPK | : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| UU | : Undang-Undang |

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii

**HALAMAN PERNYATAAN** ..... iii

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... v

**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... ix

**DAFTAR SINGKATAN** ..... x

**DAFTAR ISI** ..... xi

**ABSTRAK** ..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Manfaat Penelitian ..... 11
E. Kerangka Teori ..... 12
   1. Teori Putusan Hakim ..... 12
   2. Teori Kepastian Hukum ..... 14
F. Kerangka Konseptual ..... 17
   1. Kerugian Keuangan Negara ..... 17
   2. Tindak Pidana Korupsi ..... 17
G. Ruang Lingkup Penelitian ..... 18
H. Metode Penelitian ..... 18
   1. Jenis Penelitian ..... 18
   2. Metode Pendekatan ..... 19
   3. Jenis Sumber Bahan Hukum ..... 20
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 21
   5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum ..... 22
   6. Analisis Bahan Hukum ..... 22
   7. Penarikan Kesimpulan ..... 22

I. Sistematika Penulisan ..... 23
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi ..... 24
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ..... 24
2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi ..... 27
3. Subyek Tindak Pidana ..... 29
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi ..... 29
5. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi ..... 34
B. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara ..... 38
1.Pegertian Keuangan Negara ..... 38
2. Definisi, Sumber dan Bentuk Kerugian Negara ..... 39
3. Konsep Keuangan Negara ..... 46
4. Tahapan Metode Penilaian dan Perhitungan Kerugian Negara ..... 48
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim ..... 56
1. Tugas dan Kewajiban Hakim ..... 56
2. Pengertian Putusan Hakim ..... 58
3. Jenis Putusan Hakim ..... 58
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim ..... 60
5. Pengertian Keadilan ..... 63
**BAB III PEMBAHASAN**
A. Ketentuan Pidana Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ..... 64
1. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ..... 64
2. Ketentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ..... 70
3. Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg ..... 73
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ..... 77
1. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ..... 77
2. Analisis Hukum Putusan Nomor.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ..... 91
**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 94
B. Saran ..... 95
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 96

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai ketentuan pidana kerugian keuangan negara dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Penghitungan kerugian negara dapat dihitung dengan cara menghitung selisih antara yang seharusnya dan yang nyata nya diperoleh atau dikeluarkan. Selisih tersebut dapat dikatakan sebagai salah saji karena memiliki hasil penghitungan akhir yang berbeda. Lembaga yang berhak menghitung atau menentukan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan dengan metode penghitungan yang ditetapkan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan secara *ratio decidendi* Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan aturan yang ada dengan memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor namun terdapat disparitas antara terdakwa I dan II apabila berpedoman pada Perma No.1 Tahun 2020 yang termaktub dalam putusan, bahwasanya Penjatuhan Pidana penjara kepada terdakwa II selama 5 tahun. Dan denda dibawah Rp.300.000.000,00 tentu saja telah bertentangan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam kategori sedang dalam hal kerugian keuangan negara dan rendah dalam hal kesalahan, dampak dan keuntungan.



***Kata Kunci*** **:** *Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim.*


**Palembang, 2022**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H.**
**NIP: 198301242009122001**

**Pembimbing Pembantu**

**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
**NIP: 199404152019032033**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H**
**NIP: 196002211995121001**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam keutuhan dan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Akibat dari korupsi memiliki dampak yang luar biasa, baik dalam aspek ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Di berbagai negara belahan dunia, korupsi merupakan suatu ancaman dan masalah serius. Oleh karena itu ancaman pidana dari tindak pidana korupsi di beberapa negara mendapat hukuman maksimal berupa hukuman mati.

Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).[1] Bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.[2] Menurut beberapa catatan sejarah, praktik korupsi dalam bentuk suap menyuap atau pemberian uang sogokan telah dikenal pada zaman Romawi Kuno dalam bentuk penyuapan terhadap hakim yang mengadili perkara.

---

[1] Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, (Surabaya: JP Books, 2008), hlm.1.

[2] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.1.

Sedangkan dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani, praktik korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas kepemerintahan.[3] Akar sejarah korupsi yangsangat tua tersebut telah menjadikan korupsi sulit diberantas, apalagi dihilangkan,baik di negara-negara maju maupun negara berkembang tak terkecuali Indonesia.

Praktik korupsi yang telah mewabah dan menggerus integritas menjadikan korupsi sebagai sebauh kebudayaan yang telah melekat pada kebiasaan banyak aparatur maupun masyarakat Indonesia.[4] Korupsi sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi sudah masuk pada segala aspek kehidupan, semua sektor, tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, dalam bahasa Belanda *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi.[5]

---

[3] *Ibid.*

[4] Menurut Robert Klitgaard, seorang pakar di bidang kajian korupsi, yang dimaksud korupsi sebagai budaya adalah keengganan sebagian besar warga masyarakat melaporkan pejabat negara, birokrasi, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui dan melihat praktik korupsi secara kasat mata namun tidak berdaya mengatasinya maka hendaknya hal ini dilihat sebagai suatu "fenomena" yang kemungkinan besar tidak disadari oleh mereka. Lihat Flora Dianti, "Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, (Mei 2006), hlm.25.

[5] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69.

*Corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan ketidak jujuran seseorang berkaitan dengan keuangan [6] Secara harafiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam undang-undang anti korupsi Malaysia digunakan istilah kata "*resuah*" diambil dari istilah bahasa Arab "*risywah*", menurut Kamus umum Arab- Indonesia artinya sama dengan korupsi.[7] *Risywah* (suap) secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, korupsi adalah, perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.[8]

Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi penyakit dan merugikan masyarakat. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, Thomas Hobbes menyatakan :[9]

---

[6] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hlm.115.

[7] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm.47.

[8] *Ibid.*49.

[9] Thomas Hobbes, *Eviathan*, (London: Collier Macmillan Publishers, 1962), hlm.162.Lihat Roni Saputra, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara)", *Jurnal Cita Hukum* (April 2015), hlm.270.

> *"a crime is a sin, consisting in the committing, by deed or word, of that which the law forbiddeth or the omission of what it hath commanded. So that every crime is a sin, but not every sin is a crime*".
>
> [kejahatan merupakan suatu dosa yang terdiri dari kelakuan baik berupa perbuatan atau ucapan yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan suatu yang diperintahkan].

Berkaitan dengan perbuatan korupsi bisa dilakukan dengan melanggar perbuatanyang dilarang ataupun tidak berbuat sesuatu (*omission*) dari hal yang diperintahkan oleh hukum. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* korupsi diartikan sebagai :[10]

> *"An act done with an intent to give some advantage inconsisten with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongffuly uses his station or character to procure somebenefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others"*.
>
> [Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain].

Korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya. Beberapa sumber munculnya korupsi, antara lain :[11]

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;

---

[10] Henry Campbell, *Black, Black's Law Dictionary Edisi VI*, (St.Paul Minesota: West Publishing, 1990), hlm.237. Lihat Suhendar, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana", *Pamulang Law Review* (Oktober 2019), hlm.88.

[11] Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.85.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
3. Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
4. Kurangnya pendidikan;
5. Kemiskinan;
6. Tiadanya tindakan hukuman yang keras;
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
10. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secaranyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.[12]

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

[12] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, hlm.50.

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary meansure*).[13]

Sepanjang tahun 2020 *Indonesian Corruption Watch* mencatat terdapat 444 kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum dengan jumlah tersangka sebanyak 875 orang, kerugian keuangan negara sekitar Rp 18,6 triliun. Sebagian besar pelaku tindakan pidana korupsi tahun 2020 itu ditindak dengan Pasal 2 dan 3 UU tentang Tipikor mengenai perbuatan melawan hukum untuk memeperkaya diri sendiri atau orang lain/ korporasi.[14]

Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[15] Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang

---

[13] *Ibid*.

[14] Yulius Satria Wijaya, "ICW Ada 444 Kasus Korupsi Sepanjang 2020 Negara Rugi Rp.18 T, www.cnnindonesia.com, diakses 15 September 2021.

[15] Indonesia, *Undang - Undang Pembendaharaan Negara,* UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Ps.1 Angka 22.

ditunjuk.[16] Kerugian keuangan negara berasal dari tindak pidana korupsi diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Pasal 2 ayat (1);

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".[17]

Pasal 3;

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".[18]

Dalam kasus kerugian negara, terdapat empat faktor yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Faktor tersebut digambarkan dalam dalam pohon kerugian keuangan negara. Pohon kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing - masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun - akun tersebut. Keempat akun tersebut, antara lain :[19]

1) Aset (*Asset*);
2) Kewajiban (*Liability*);

---

[16] *Ibid*, Ps.32 Ayat (1).
[17] *Ibid*, Ps.2 Ayat (1).
[18] *Ibid*, Ps.3.
[19] Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.87.

3) Penerimaan (*Revenue*);
4) Pengeluaran (*Expenditure*).

Konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara menjadi enam konsep atau metode, yaitu :[20]

1) Kerugian Total (*Total Loss*). Metode ini menghitung kerugiankeuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
2) Kerugian Total dengan Penyesuaian. Metode kerugian total dengan penyesuaian seperti dalam metode Kerugian Total, hanya saja dengan penyesuaian ke atas.
3) Kerugian Bersih (*Net Loss*). Dalam metode kerugian bersih, metode nya sama dengan metode kerugian total. Hanya saja dengan penyesuaian ke bawah.
4) Harga wajar. Pada metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi
5) Biaya Kesempatan (*Opportunity Cost*). Dalam metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti *opportunity cost*.
6) Bunga (*Interest*). Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan yang seperti dalam

[20] *Ibid*, hlm. 88.

penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

**Tabel 1.1**

**Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

| No | Kategori | Pasal 2 |
|---|---|---|
| 1 | Paling Berat | Lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) |
| 2 | Berat | Lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) |
| 3 | Sedang | Lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) |
| 4 | Ringan | Lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) samapai denga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) |

Sumber : PERMA No. 1 Tahun 2020.

Tabel diatas memperlihatkan perbedaan pengkategorian penentuan pasal 2 Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 terdapat 4 pengkategorian yaitu kategori paling berat, berat, sedang dan ringan.

Pada Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, dengan para terdakwa atas nama HM. Andjapri,SH Bin Djambak Husin dan Yan Satyananda Bin Indra S.Mahmudin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*),

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara. Tindak pidana tersebut dilakukan guna pengurusan perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Konvensi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Tetap (HPT) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim sebagai lahan pengganti Areal Perkebunan yang dikelola oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) Hektar yang berkaitan dengan putusan diatas. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dengan pidana penjara masing - masing kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun, Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana dendasejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, Menghukum Terdakwa I membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.325.612.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu Rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp798.276.000,00 (tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

**B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pidana kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ?

## C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.
2. Untuk memahami dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

## D.Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharaapkan dari penelitian ini antara lain:

**1. Manfaat Teoritis**

a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan ketentuan kerugian keuangan negara.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kerugian keuangan negara.

**2. Manfaat Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberian putusan mengenai kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

## E. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah, adapun teori tersebut antara lain :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[21]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan ataumenimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[22]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[23]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

---

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

[22] C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 385.

[23] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 23.

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastianhukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[24] Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketentuan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

**2. Teori Putusan Hakim**

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukaan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral *(impartiality)*. Apabila kebebesan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.[25]

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai

---

[24] Achmad Ali , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95.

[25] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105.

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.[26]

Menurut Mac kenzei, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu :[27]

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insktink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

---

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid*, hlm.106-107.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

*e.* Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

## F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis pakai untuk menganalis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

1. Kerugian Keuangan Negara.

   Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[28] Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.[29]

2. Tindak Pidana Korupsi.

   Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana dengan melakukan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi

---

[28] Indonesia, *Undang - Undang Pembendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Ps.1 Angka 22.

[29] Indonesia, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , UU 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.3874, Ps.32 Ayat (1).

pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pemerintahan.[30] Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## G. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara. .Agarpembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini mengkaji terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[31]

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum dan

---

[30] Baharuddin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya.* (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm.2.

[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.17.

literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.[32]

**2) Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapatdalam Peraturan Perundang-Undangan.

*b)* Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunyakasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan

[32] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 310.

isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi yaitu perkara pada Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

**3) Jenis Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum- yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.[33] Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah
   a) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;[34]
   b) Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;[35]
   c) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;[36]

[33]*Ibid*., hlm.311.

[34] Indonesia, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.3874.

[35] Indonesia, *Undang - Undang Pembendaharaan Negara*, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[37] Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.[38]

**4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.[39]

---

[36] Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman,* UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

[37]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.141.

[38] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.52.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* hlm. 237.

**5) Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Proses pengolahan bahan hukum untuk menjamin kebenaran bahan hukumdapat melalui cara pengumpulan data, pengkategorian dan teknik kepustakaan pengelompokan bahan hukum untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliti lalu melakukaan penalaran hukum serta argumentasi ketika tersusunnya bahan hukum tersebut, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data.

**6) Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptiif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis bahan hukum akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.[40]

**7) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yakni metode berpikir pada hal- hal yang mendasar bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.[41]

---

[40] *Ibid.*, hlm.52.
[41] *Ibid*, hlm.68.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, antara lain:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai PERMA terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan disparitas putusan hakim.

**BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu ketentuan kerugian keuangan negara dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

**BAB IV : Penutup**

Bab penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.

Andi Hamzah. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Baharuddin Lopa. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arif. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana.

C.S.T. Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana.

Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Egi Sudjana. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP Books.

Henry Campbell. 1990. *Black, Black's Law Dictionary Edisi VI*, St.Paul Minesota: West Publishing.

Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia.

Lawrence.M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, TeknikPenyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

----------. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*), Yogyakarta: Gajah Mada Pers.

Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta:Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

----------. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Thomas Hobbes. 1962. *Eviathan*, London: Collier Macmillan Publishers, 1962.

Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Perundang-Undangan :**

Indonesia, *Undang-Undang KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* UU 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.3874.

Indonesia, *Undang - Undang Pembendaharaan Negara,* UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Indonesia, *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman,* UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,* Perma No.1 Tahun 2020.

**Jurnal :**

Dianti, Flora. "Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Konstitusi,* (Mei 2006), hlm.25.

Nurhayati, Ratna. "Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Januari 2017), hlm.17.

Saputra, Roni. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara)", *Jurnal Cita Hukum,* (April 2015), hlm.270.

Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana", *Pamulang Law Review* (Oktober 2019), hlm.88.

Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Lentera Hukum April 2014, hlm.5

**Internet :**

Yulius Satria Wijaya. "ICW Ada 444 Kasus Korupsi Sepanjang 2020 Negara Rugi Rp.18 T, www.cnnindonesia.com, diakses 15 September 2021.